



inspektorat
KOTA PONTIANAK
Berintegritas

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP 2025

Inspektorat Kota Pontianak

Berintegritas

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT

Jl. Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id
Kode Pos 78111 Pontianak

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kota Pontianak telah menyusun Laporan Kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan terhadap capaian Indeks Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dan Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Pada tahun 2025 Inspektorat Kota Pontianak telah mendorong peningkatan nilai SAKIP Perangkat Daerah dari sebanyak 8 Perangkat Daerah pada tahun 2024 menjadi 9 Perangkat Daerah pada Tahun 2025 yang memperoleh nilai A dengan kategori memuaskan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan Tujuan Inspektorat Kota Pontianak sekaligus Sasaran Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2025 Inspektorat Kota Pontianak berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Pontianak sebagai peringkat 1 Nilai *Monitoring Controlling Surveillance for Prevention* (MCSP) dari seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat dan peringkat 1 Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dari seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 selain sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja juga diharapkan mampu menjadi dokumen evaluasi tahunan yang melahirkan ide-ide perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Pontianak, 9 Januari 2026
INSPEKTUR,

drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730610200012 2 004



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
4. Sumber Daya Aparatur	6
5. Sumber Daya Keuangan	7
6. Sarana dan Prasarana	11
B. Permasalahan Utama	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	14
A. Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026	14
1. Visi	14
2. Misi	15
3. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	15
B. Perjanjian Kinerja	16
C. Perjanjian Kinerja Perubahan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak	20
Sasaran Inspektorat Kota Pontianak	
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025.....	20
a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	26
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	41
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Tahun 2024 s.d. 2026	43
4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2025 dengan Standar Nasional	44
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	
B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	51
Lampiran 1. Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2025	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

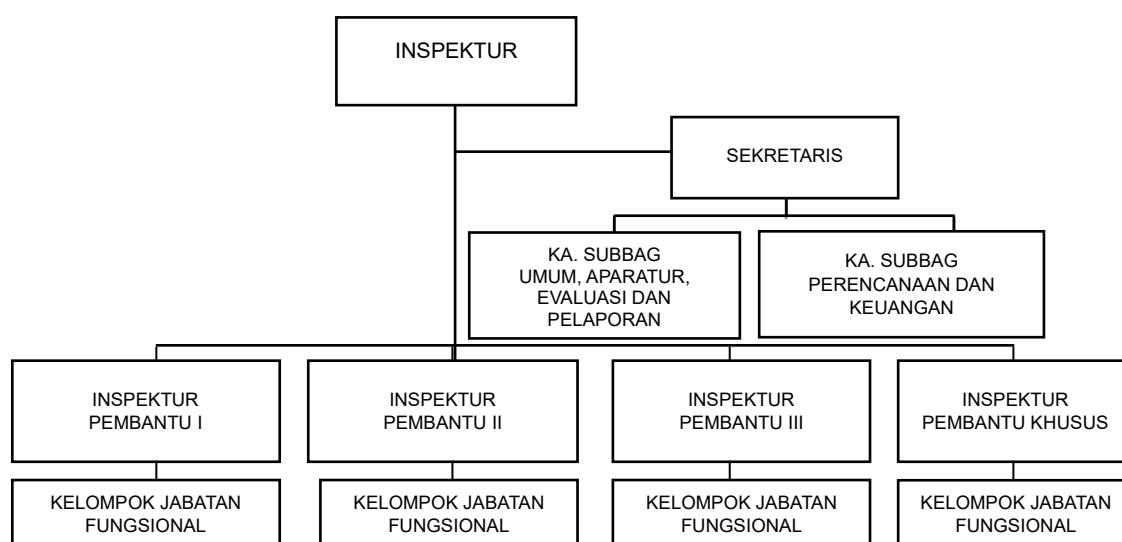
Inspektorat Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020, Inspektorat Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Pemerintah Kota Pontianak. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh Struktur Organisasi, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Prasarana yang dijamin oleh regulasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

2. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak dalam bagan struktur berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kota Pontianak



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan di Inspektorat Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

Inspektur :

Tugas Pokok Inspektur adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- Penetapan program kerja di bidang pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, penegakan integritas, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Inspektorat;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan kebijakan di bidang pengawasan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan; dan
- Pelaksanaan tugas pembantuan dan fungsi lainnya di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Walikota.

Sekretaris;

Tugas Pokok Sekretaris adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesekretariatan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pembinaan dan pengawasan;
- Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi dan umum;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik;
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
- Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, evaluasi dan pelaporan, administrasi kepegawaian, tata usaha, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada inspektur berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan;

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur, evaluasi dan dan pelaporan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Inspektur Pembantu I, II, dan III

Tugas Pokok Inspektur Pembantu I, II, dan III adalah Menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pengawasan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pada objek pemeriksaan di wilayah Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II dan Inspektur Pembantu III dan bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang pengawasan serta tugas kedinasan yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan perencanaan pengawasan;
- Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
- Pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah;
- Pelaksanaan pendampingan (probitity advice) atau pemeriksaan (probitity audit);
- Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Propinsi;
- Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- Pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
- Pengoordinasian program pengawasan;
- Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- Pengawalan reformasi birokrasi;
- Pengkoordinasian program pengawalan reformasi birokrasi dan penegakan integritas;

- Penerapan dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

Inspektur Pembantu Khusus

Tugas Pokok adalah melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan tujuan tertentu berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan perencanaan pengawasan khusus dan penanganan laporan pengaduan masyarakat;
- Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan whistle blowing sistem;
- Pelaksanaan pemeriksaan khusus tujuan tertentu;
- Pelaksanaan reviu atas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota;
- Pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota;
- Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanaan Pemerintah Daerah atas laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak;
- Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan yang diserahkan oleh Inspektur.

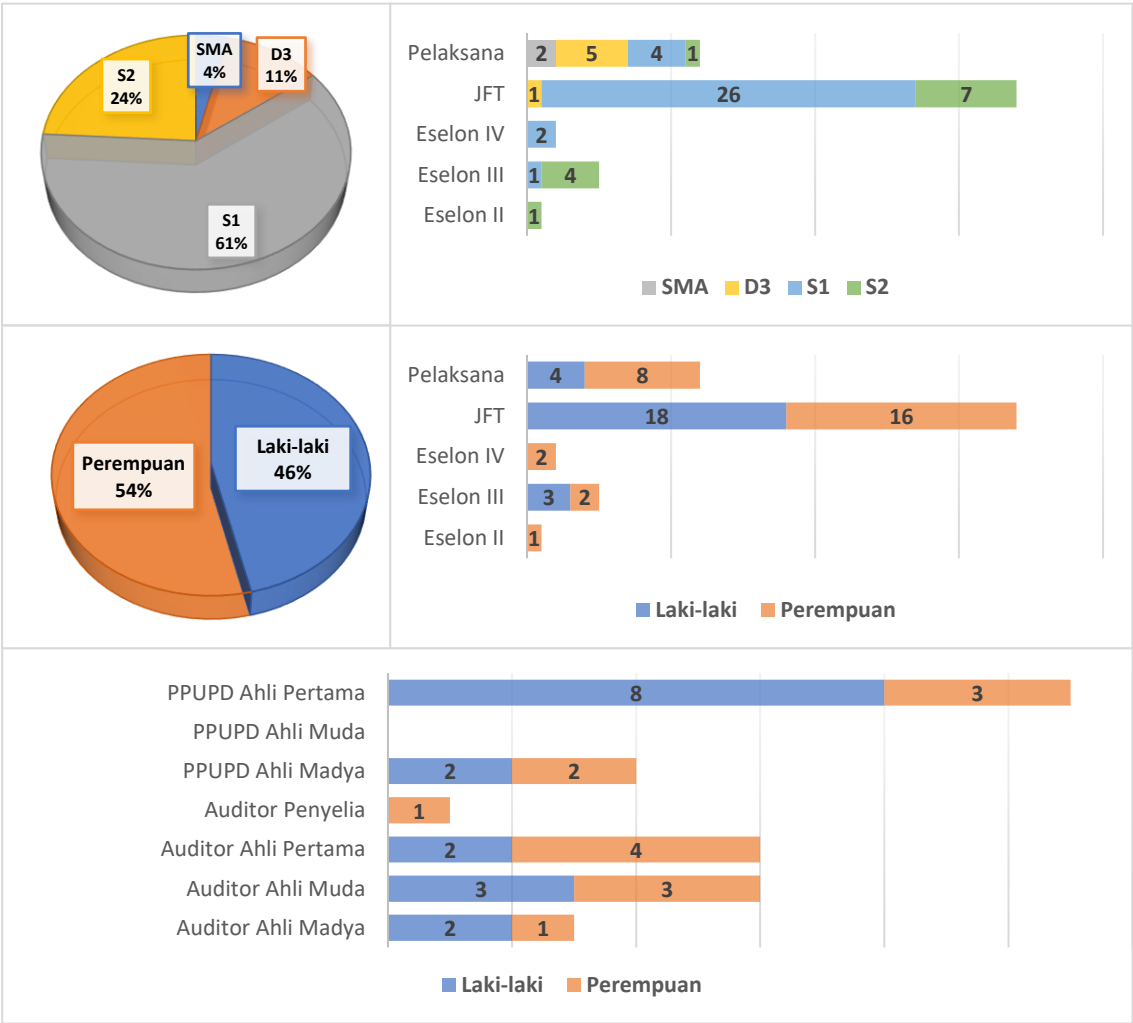
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan rincian 1 orang Inspektur (Eselon II), 1 orang Sekretaris (Eselon III), 4 orang Inspektur Pembantu (Eselon III), 2 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV), 15 Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), 19 Auditor dan 12 orang Pelaksana.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan distribusi gender relatif seimbang antara ASN laki-laki (47,17%) dan

ASN perempuan (52,83%). Sedangkan tingkat pendidikan terdistribusi mengikuti jabatan dengan mayoritas adalah S1 (60%) untuk Pelaksana dan JFT dan S2 (25%) untuk jabatan eselon terutama eselon II dan eselon III. Komposisi gender dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dapat dilihat lebih rinci pada diagram 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender



5. Sumber Daya Keuangan

Penyusunan anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan berdasarkan total belanja daerah dengan klasifikasi:

- Sampai dengan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari total belanja daerah;
- Diatas Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan di atas 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Diatas Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perhitungan persentase kesesuaian anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 terhadap APBD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah Belanja APBD Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 2.479.882.585.019,00.
- Jumlah Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun 2025 sebesar Rp. 25.006.558.891,00 dengan anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan di dalamnya sebesar Rp.10.018.748.891,00 dan anggaran pengawasan di luar Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.14.987.810.000,00.
- Berdasarkan data tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan sebesar 0,60% dari total belanja daerah sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Rincian anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Anggaran Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
		25.006.558.891	19.384.756.341	-5.621.802.550	-28,70
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.301.063.091	14.835.078.141	-5.465.984.950	-36,85

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
		25.006.558.891	19.384.756.341	-5.621.802.550	-28,70
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	0	0	0	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	0	0	0	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.027.636.891	10.611.116.921	583.480.030	5,50
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.018.748.891	10.611.116.921	592.368.030	5,58
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.888.000	0	-8.888.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	734.931.000	735.931.000	1.000.000	0,14
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	141.590.000	141.590.000	-	0,00
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	591.341.000	591.341.000	-	0,00
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000	1.000.000	(1.000.000)	-100,00
1.3.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		2.000.000	2.000.000	100,00
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.909.400	1.044.384.900	261.475.500	25,04
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.933.400	7.933.400	0	0,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	91.304.300	156.020.500	64.716.200	41,48
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	30.194.600	62.513.400	32.318.800	51,70
1.4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	82.500.000	216.123.000	133.623.000	61,83
1.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.477.100	59.294.600	29.817.500	50,29
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	0	0,00
1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.000.000	541.000.000	1.000.000	0,18
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.401.575.900	1.550.717.800	149.141.900	9,62
1.5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.401.575.900	1.550.717.800	149.141.900	9,62
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.614.240	656.917.820	31.303.580	4,77

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
		25.006.558.891	19.384.756.341	-5.621.802.550	-28,70
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.720.000	182.720.000	0	0,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.500.000	43.900.000	5.400.000	12,30
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.394.240	430.297.820	25.903.580	6,02
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.728.395.660	236.009.700	-6.492.385.960	- 2.750,90
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.500.000	91.608.900	108.900	0,12
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.240.000	114.340.000	66.100.000	57,81
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.588.655.660	0	-6.588.655.660	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		30.060.800	30.060.800	100,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.563.992.200	2.567.969.200	3.977.000	0,15
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.923.662.200	1.933.409.200	9.747.000	0,50
2.1.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	583.140.000	670.040.000	86.900.000	12,97
2.1.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	481.855.000	384.044.000	-97.811.000	-25,47
2.1.3	Reviu Laporan kinerja	38.940.000	38.940.000	0	0,00
2.1.4	Reviu Laporan keuangan	54.715.000	42.460.000	-12.255.000	-28,86
2.1.5	Kerjasama pengawasan internal	264.317.000	234.530.000	-29.787.000	-12,70
2.1.6	Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	500.695.200	563.395.200	62.700.000	11,13
2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	640.330.000	634.560.000	(5.770.000)	-0,91
2.2.1	Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	272.590.000	266.290.000	-6.300.000	-2,37
2.2.2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	367.740.000	368.270.000	530.000	0,14
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	2.141.503.600	1.981.709.000	-159.794.600	-8,06
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan	19.800.000	19.800.000	0	0,00
3.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	19.800.000	19.800.000	0	0,00
3.1.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	0	0	0	
3.2	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.121.703.600	1.961.909.000	-159.794.600	-8,14
3.2.1	Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	31.690.000	80.160.000	48.470.000	60,47
3.2.2	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	524.710.000	472.360.000	-52.350.000	-11,08

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni	Pagu Perubahan	Bertambah/ Berkurang	%
		25.006.558.891	19.384.756.341	-5.621.802.550	-28,70
3.2.3	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1.182.393.600	1.093.679.000	-88.714.600	-8,11
3.2.4	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	382.910.000	315.710.000	-67.200.000	-21,29

6. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung oleh sarana dan prasarana antara lain :

a. Gedung dan Bangunan

Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) terletak di Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak berlantai III. Lantai Dasar dan Lantai I digunakan BKPSDM, Lantai III digunakan Inspektorat dan Lantai IV digunakan DP2KBP3A.

b. Peralatan dan Mesin yang terdiri dari :

- Alat Besar yang terdiri dari 1 unit Pompa Air
- Alat Angkutan yang terdiri dari 2 unit mobil dan 3 unit sepeda motor
- Alat Bengkel dan Alat Ukur yang terdiri dari 4 unit Sigmat Digital dan 4 unit meteran digital
- Alat Kantor dan Rumah Tangga yang terdiri dari 2 unit Mesin Ketik Manual Portable, 1 unit Mesin Penghitung Uang, 1 unit Mesin Absen (Time Recorder), 12 lemari besi metal, 37 unit Filing Cabinet Besi, 1 unit lemari kaca, 2 paket CCTV, 2 white board, 1 unit LCD Projector, 3 meja kaerja kayu, 8 meja rapat, 2 meja bundar, 33 meja ½ biro, 1 kursi tamu, 46 kursi putar, 2 meja computer, 2 sofa, 22 meubelair lain-lain, 6 unit alat penghancur kertas, 4 unit Monitor Extension, 167 unit meubelair (meja kursi), 1 unit vacuum cleaner, 3 unit lemari es, 16 unit AC Split, 5 unit kipas angin, 1 unit kompor gas, 1 unit blender, 9 unit TV, 1 unit amplifier, 2 unit sound system, 1 unit mic conference, 6 unit tustel, 3 unit dispenser, 5 buah karpet, 1 unit gorden, 1 unit bracket standing, 3 unit alat pemadam kebakaran, 1 unit meja kerja pejabat eselon II

- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar terdiri dari 1 unit Camera Conference, 1 unit Video Switcher, 3 unit Pesawat Telephone, 1 Facsimile dan 3 UPS.
 - Komputer terdiri dari 17 unit PC, 61 unit Laptop, 14 unit Tablet, 50 unit printer, 7 unit scanner, 7 unit hardisk eksternal, 1 unit server dan 1 unit router.
- c. Aset Tetap Lainnya yaitu Bahan Perpustakaan yang terdiri dari 255 buah buku yang bertemakan ilmu pengetahuan umum, ekonomi, hukum, ensiklopedia dan kamus
- d. Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Lain-Lain dan Aset Tidak Berwujud

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Hasil identifikasi permasalahan dan hasil penyimpulan isu strategis pada Inspektorat Kota Pontianak dapat dilihat pada 1.2 berikut

Tabel 1.2
Isu Strategis pada Inspektorat Kota Pontianak

Permasalahan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
	Global	Nasional	Regional	
Belum terciptanya Perangkat Daerah yang dinamis, adaptif dan efisien	Kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan	Implementasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) belum optimal dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan	Perangkat Daerah yang lincah dan dinamis	Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Belum optimalnya professional APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas	Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi; Partisipasi Publik dan Pendidikan Antikorupsi;	Belum optimalnya upaya peningkatan integritas, pencegahan korupsi, Pembinaan SPIP dan Pembinaan Kapabilitas APIP	Indeks persepsi korupsi (IPK) masih kurang optimal serta pemeriksaan yang masih belum berbasis risiko	Fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (<i>Quality Assurance</i>) dalam rangka pencegahan korupsi melalui SPIP Terintegrasi

Berdasarkan identifikasi isu strategis pada Tabel 1.2 di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah permasalahan terkait akuntabilitas dan pengendalian yang tergambar dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) dan hasil penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Dalam rangka mengendalikan isu strategis tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 s.d. 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan yang diukur dengan indikator sasaran yaitu persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target pada tahun 2025 sebesar 62,50% atau sebanyak 20 Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP dengan target pada tahun 2025 sebesar 3,41

Sasaran Strategis tersebut ditetapkan menjadi Indeks Kinerja Utama Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025. Laporan Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas capaian Indeks Kinerja Utama Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat Kota Pontianak sebagai Organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak. Sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas pengawasan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan Kota Pontianak tersebut, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak dan dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Pontianak, maka ditetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan; dan Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

Dari sasaran tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah menetapkan Kinerja yang akan diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja berjenjang tanggal 31 Januari 2025 yaitu Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target sebesar 62,50% atau sebanyak 20 Perangkat Daerah; dan Nilai Maturitas SPIP dengan target skor 3,41.

A. RENSTRA

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah

setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut :

- Misi Pertama yaitu Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia
- Misi Kedua yaitu Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
- Misi Ketiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib
- Misi Keempat yaitu Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga
- Misi Kelima yaitu Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak telah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka

pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi oleh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pada tahun 2025 Inspektorat Kota Pontianak merumuskan tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator tujuan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sedangkan Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II sebagai berikut :

- Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan yang diukur dengan indikator sasaran yaitu persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan dengan target pada tahun 2025 sebesar 62,50% atau sebanyak 20 Perangkat Daerah.
- Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang diukur dengan indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP dengan target pada tahun 2025 sebesar 3,41.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 ditetapkan berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pontianak. Sebagai bentuk komitmen Inspektorat Kota Pontianak dalam mencapai tujuan, Inspektur Kota Pontianak telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja secara berjenjang pada tanggal 31 Januari 2025 dengan indikator kinerja yang diperjanjikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Nilai Maturitas SPIP	3,41

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tersebut terkait dengan tupoksi Inspektorat Kota Pontianak telah mengacu kepada IKU Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun Program yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut :

a. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP, ditargetkan 100%.

LAKIP merupakan produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP disusun untuk menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan reviu LAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan telah menyarankan rekomendasi pada masing-masing LHR LAKIP Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan nilai LAKIP pada tahun berikutnya. Dengan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi LAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

b. Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak, ditargetkan sebesar 100%.

Penilaian Skor Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan BPKP nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian Skor Maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan hasil penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian SPIP Terintegrasi meliputi Penetapan Tujuan, Struktur Proses dan Capaian

Kinerja sehingga merupakan penilaian yang selaras dengan penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB hanya saja penilaian SPIP berdasarkan sudut pandang pengawasan. Dengan ditindaklanjutnya rekomendasi hasil evaluasi SPIP Terintegrasi oleh seluruh Perangkat Daerah terkait diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Pontianak yang merupakan indikator tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan indikator sasaran dan target sebagai berikut :

a. Level Kapabilitas APIP, ditargetkan sebesar Level 3

Penilaian Level Kapabilitas APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur pemenuhan pernyataan dalam *Key Process Area (KPA)* dari 6 (enam) elemen dengan 93 pernyataan untuk Tingkat Kapabilitas APIP menuju Level 3. Keenam elemen yang harus dibangun adalah : Peran dan layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Struktur Tata Kelola. Pada dasarnya level Kapabilitas APIP merupakan indikator untuk menilai APIP sehingga diharapkan mampu meningkatkan kompetensi APIP dari segala elemen penilaian dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan untuk mendukung tercapainya tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

b. Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko, ditargetkan sebesar 90%.

Manajemen Risiko merupakan bagian dari SPIP Terintegrasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam menjamin tercapainya tujuan organisasi. Adanya manajemen risiko yang baik akan semakin meminimalisir risiko dan semakin memberikan jaminan bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan review terhadap manajemen risiko Perangkat Daerah. Oleh karena itu dengan ditindaklanjutnya rekomendasi hasil review manajemen risiko oleh Perangkat Daerah diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Kota Pontianak.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan

Berdasarkan arahan BAPPERIDA Kota Pontianak dalam rangka penyeragaman indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan ditetapkan menjadi indikator kinerja program penunjang pada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Pada Inspektorat Kota Pontianak, tingkat kepuasan ini diukur melalui survei kepada seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak.

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Inspektorat Kota Pontianak menindaklanjutinya dengan melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam hal penyesuaian anggaran namun tidak merubah target kinerja dari Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 telah ditetapkan tujuan Kota Pontianak yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka untuk mencapai tujuan Kota Pontianak tersebut, Inspektorat Kota Pontianak menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator tujuan yaitu nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Pontianak dan dalam rangka mewujudkan tujuan Kota Pontianak, maka ditetapkan sasaran yaitu meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan; dan Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.

SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)	28,13% (9 PD)	45%
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,41	3,337	97,86%

Berdasarkan Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun 2025 atas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 didapatkan Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Nilai Tingkat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Organisasi Perangkat Daerah	Nilai		Kategori
1	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	90,46	AA	Sangat Memuaskan
2	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak	84,96	A	Memuaskan
3	Sekretariat Daerah Kota Pontianak	83,01	A	Memuaskan
4	Dinas Perhubungan Kota Pontianak	82,86	A	Memuaskan
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82,11	A	Memuaskan
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	82,01	A	Memuaskan
7	Inspektorat Kota Pontianak	81,86	A	Memuaskan
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,60	A	Memuaskan
9	Badan Keuangan dan aset Daerah	80,46	A	Memuaskan
10	Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak	78,96	BB	Sangat Baik
11	Sekretariat DPRD	78,86	BB	Sangat Baik
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	78,06	BB	Sangat Baik
13	Dinas Sosial Kota Pontianak	77,81	BB	Sangat Baik
14	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	77,71	BB	Sangat Baik
15	Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak	77,51	BB	Sangat Baik
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	77,41	BB	Sangat Baik
17	Kecamatan Pontianak Selatan	76,76	BB	Sangat Baik
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76,76	BB	Sangat Baik
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76,51	BB	Sangat Baik
20	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak	75,41	BB	Sangat Baik
21	Kecamatan Pontianak Tenggara	75,26	BB	Sangat Baik
22	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak	75,16	BB	Sangat Baik
23	Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak	75,11	BB	Sangat Baik
24	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	75,01	BB	Sangat Baik
25	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pontianak	74,91	BB	Sangat Baik
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	74,86	BB	Sangat Baik
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	74,51	BB	Sangat Baik
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	74,21	BB	Sangat Baik
29	Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	74,06	BB	Sangat Baik
30	Kecamatan Pontianak Timur	71,31	BB	Sangat Baik
31	Kecamatan Pontianak Kota	70,86	BB	Sangat Baik
32	Dinas Tenaga Kerja	69,05	B	Baik

a) Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan

Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 terhadap Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terdapat 9 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (Nilai A) dari 32 Perangkat Daerah yang dievaluasi sehingga capaian indikator ini sebesar 28,13% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,50% atau sebanyak 20 Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan (nilai A).

Secara Umum penyebab belum tercapainya indikator tersebut sebagai berikut :

1. Masih terdapat Perangkat Daerah yang tidak mempublikasikan dokumen-dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah belum secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja serta masih banyak indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*).
3. Perangkat Daerah belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan belum maksimal meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja dalam mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome).
4. Perangkat Daerah belum optimal memanfaatkan Informasi Kinerja dalam perbaikan perencanaan dan belum optimal menyajikan informasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
5. Perangkat Daerah belum maksimal meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja.
6. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
7. Masih rendahnya Capaian Kinerja Outcome di masa mendatang dan belum maksimalnya inovasi, publikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses informasi.
8. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

9. Hasil pengukuran capaian kinerja belum di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian *reward* dan *punishment*
10. Belum terbangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkannya secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan secara maksimal

Berdasarkan beberapa penyebab belum maksimalnya nilai hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyebabnya berada pada ranah perencanaan. Hal tersebut juga menjadi kendala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah karena perubahan atas perencanaan tidak dapat dilakukan setiap saat namun harus menunggu pada saat Perubahan Rencana Strategis sehingga upaya perbaikan perencanaan harus berkolaborasi dengan BAPPERIDA Kota Pontianak. Dengan diperbaikinya kualitas perencanaan berdasarkan hasil rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 pada saat Perubahan Renstra Tahun 2027 diharapkan mampu meningkatkan nilai hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah pada akhir tahun perencanaan.

b) Nilai Maturitas SPIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025, Skor Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 berada pada Level 3 (Terdefinisi) dengan uraian sebagai berikut :

1. Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3,337 atau telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi).
2. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,019 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi).
3. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,910 (Berkembang)

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 3,337 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,41. Secara Umum penyebab tidak tercapainya indikator tersebut sebagai berikut :

1. Sasaran strategis Perangkat Daerah dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah.
2. Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome
3. Indikator dan target kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, Continuously-Improved (SMARTC)*
4. Pengendalian internal telah dibangun dan diimplementasikan, tetapi belum secara menyeluruh dan memadai pada setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah, yaitu standar kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM, perencanaan pengembangan SDM, dan atau pertimbangan pengisian jabatan

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait capaian Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Tahun 2025 yang merupakan unsur tidak terpisahkan dari SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut :

1. Proses manajemen risiko belum diimplementasikan sepenuhnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
2. Risiko strategis Pemerintah Kota Pontianak belum dikelola secara memadai oleh UPR tingkat Pemerintah Daerah
3. Laporan Pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala manajemen risiko belum disusun oleh seluruh UPR di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
4. Kinerja penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya digunakan sebagai indikator kinerja pada sebagian dokumen perencanaan tingkatan operasional perangkat daerah
5. Pengelolaan risiko kemitraan belum diterapkan
6. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang direncanakan belum memadai untuk mengurangi dampak atau menghilangkan penyebab
7. RTP terhadap risiko operasional unit kerja yang direncanakan belum didukung oleh sumber daya yang memadai
8. Identifikasi risiko kecurangan masih sangat kurang baik dari segi kecukupan maupun kualitas; dan

9. Analisis dan evaluasi atas risiko yang telah diidentifikasi masih kurang memadai

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	(1) Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan, dan;	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.567.969.200	1.949.430.700	75.91%	45%	-
	(2) Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.981.709.000	1.451.473.688	73.24%	97,86%	-

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan pada tingkat efisiensi sebesar 24% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{2.567.969.200 - 1.949.430.700}{2.567.969.200} \times 100\% = 24\%$$

Tingkat efisiensi sebesar 24% tersebut disebabkan adanya pembatalan kegiatan sosialisasi karena narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Kemenpan RB tidak dapat hadir sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tingkat efisiensi sebesar 26,75% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{1.981.709.000 - 1.451.473.688}{1.981.709.000} \times 100\% = 26,75\%$$

Tingkat efisiensi sebesar 26,75% tersebut disebabkan tumpang tindihnya kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.4
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025				Ket
		Sat	Target	Realisasi	(%)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	95	92	96,84	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	16	16	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap	3	3	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bln	55	55	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	12	12	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	5	5	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	Sangat Berhasil

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025				Ket
		Sat	Target	Realisasi	(%)	
6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	110	78	70,91	Berhasil
6.01.01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang				-
6.01.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	17	0	0	Tidak Berhasil
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	4	4	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	2	1	50	Tidak Berhasil
6.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dok	2	2	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	10	10	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	123	116	94,3089	Sangat Berhasil
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap	3	3	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lap	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Lap	9	9	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	5	5	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	60	30	50	Tidak Berhasil

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025				Ket
		Sat	Target	Realisasi	(%)	
6.01.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	0	100	Sangat Berhasil
6.01.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Lap	37	37	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap	44	44	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.003	Reviu Laporan Kinerja	Lap	129	129	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.004	Reviu Laporan Keuangan	Lap	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kesepakatan	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.01.007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dok	4	4	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.02.001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Lap	2	2	100	Sangat Berhasil
6.01.02.2.02.002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Lap	3	3	100	Sangat Berhasil
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persen	90	90	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.01.001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.01.002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rekomendasi	1	1	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.02.001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	PD	1	1	100	Sangat Berhasil

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025				Ket
		Sat	Target	Realisasi	(%)	
6.01.03.2.02.002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	PD	32	32	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.02.003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Keg	4	4	100	Sangat Berhasil
6.01.03.2.02.004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	PD	32	32	100	Sangat Berhasil

a) Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan

Indikator kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan pada Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Indikator Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
 - Indikator Capaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP
2. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - Indikator Jumlah Laporan Hasil Reviu LAKIP

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan adalah Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP; dan Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak.

Indikator Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP didefinisikan berdasarkan Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah selesai menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah dengan formula / cara pengukuran yaitu Persentase nilai yang dicantumkan tahun-n (2025) merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 (2024) yang dikeluarkan pada tahun sesuai target sasaran.

Berdasarkan Hasil Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada Tahun 2025 atas Kinerja Perangkat Daerah Tahun

2024, rekomendasi yang disarankan Inspektorat Kota Pontianak kepada Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti secara umum sebagai berikut :

1. Mempublikasikan dokumen-dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja melalui website resmi Perangkat Daerah agar dapat diakses stakeholders.
2. Secara maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang *SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals)*.
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan Meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja guna mempertahankan capaian kinerja (*output dan outcome*) agar Informasi kinerja dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perbaikan perencanaan serta agar hasil evaluasi Rencana Aksi dapat ditindaklanjuti secara maksimal dalam bentuk langkah-langkah nyata.
4. Memanfaatkan Informasi Kinerja secara optimal dalam perbaikan perencanaan dan menyajikan informasi secara optimal untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
5. Meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan menunjukan perbaikan setiap periode.
6. Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan harus menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya, dengan kriteria-kriteria menunjang capaian sebagai alat analisis yang dapat diandalkan.
7. Meningkatkan Capaian Kinerja Outcome dimasa akan datang dengan melakukan inovasi, publikasi, pemanfaatan teknologi informasi dan kemudahan akses informasi yang berkaitan dengan kegiatan Perangkat Daerah
8. Hasil pengukuran capaian kinerja dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
9. Hasil pengukuran capaian kinerja di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian reward dan punishment.

10. Membangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkan secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja dapat diandalkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak pada masing-masing Perangkat Daerah bahwa semua Perangkat Daerah yaitu sebanyak 32 Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHE LAKIP 2024. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP sebesar 100%.

Indikator Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak didefinisikan berdasarkan Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak dengan formula / cara pengukuran yaitu Rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti berbanding dengan jumlah rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor : PE.09.03/LHP-306/PW14/3/2025 tanggal 24 Desember 2025 yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, rekomendasi yang disarankan oleh Tim Evaluasi SPIP Terintegrasi BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat kepada Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan nilai Maturitas SPIP Terintegrasi pada tahun berikutnya secara umum sebagai berikut.

1. Penguatan komitmen para pimpinan dan seluruh pegawai melalui kebijakan formal, pengintegrasian target SPIP/MRI/IEPK ke dalam sistem penilaian kinerja, dan monitoring berkala lintas perangkat daerah.
2. Perbaikan perencanaan kinerja berbasis risiko dengan penyelarasan sasaran strategis, indikator *SMART-C*, dan berorientasi outcome sampai level program/kegiatan
3. Peningkatan kapabilitas SDM melalui pemanfaatan standar kompetensi untuk rekrutmen, pengembangan, dan penempatan jabatan, serta pelatihan khusus manajemen risiko dan anti-fraud;

4. Penerapan SPIP dan manajemen risiko secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah, termasuk penyusunan RTP yang didukung pendanaan yang memadai dan pelaporan berkala
5. Penguatan fungsi lini kedua (Bapperida) dan lini ketiga (Inspektorat) melalui pelaksanaan evaluasi secara berkala atas pengelolaan risiko
6. Pembangunan budaya integritas dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses bisnis, transparansi informasi publik, dan penerapan reward–punishment; serta
7. Perbaikan penyelenggaraan SPIP secara terus-menerus sebagai proses yang terkoneksi dalam tindakan dan kegiatan seluruh pimpinan dan pegawai dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

Adapun tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak di bawah monitoring dan evaluasi Inspektorat Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Dalam rangka Penguatan komitmen para pimpinan dan seluruh pegawai dalam implementasi SPIP Terintegrasi sekaligus sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan SPIP secara terus-menerus, Inspektorat Kota Pontianak melibatkan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan pendampingan penilaian SPIP terintegrasi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan telah melaksanakan Workshop SPIP terintegrasi pada tanggal 18 Juli 2024 di Hotel Harris Pontianak dengan peserta adalah seluruh Asessor Perangkat Daerah, Asessor Pemda dan Tim Penjamin Kualitas dari Inspektorat Kota Pontianak dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Pelibatan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat meningkatkan komitmen pimpinan dalam implementasi SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Pontianak.
2. Dalam rangka peningkatan kapabilitas SDM melalui pemanfaatan standar kompetensi untuk rekrutmen, pengembangan, dan penempatan jabatan, Inspektorat telah beberapa kali terlibat rapat dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam merumuskan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja APIP, mengidentifikasi gap antara kompetensi dan kualifikasi APIP dan menjadikan analisa gap tersebut sebagai dasar penentuan dilkat/bimtek yang harus diikuti APIP.

3. Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan daerah dengan memperhatikan cascading kinerja sesuai proses bisnis pemerintah dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 oleh BAPPEDA Kota Pontianak selama 2 (dua) hari pada Selasa-Rabu tanggal 15 - 16 Oktober 2024 bertempat di Hotel Mercure dengan total jumlah peserta sebanyak 240 peserta selama 2 (dua) hari. Peserta Bimbingan Teknis telah mendapatkan materi yang komprehensif dan praktek yang dapat mendukung dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi APIP pada bidang manajemen risiko, Inspektorat Kota Pontianak telah mengikutsertakan 3 (tiga) orang APIP pada tahun 2025 untuk mengikuti sertifikasi pelatihan khusus manajemen risiko dan akan dilakukan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan risiko baik di tingkat Pemerintah Kota Pontianak maupun Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pontianak melalui Inspektorat Kota Pontianak telah menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dalam bentuk Bimbingan Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025 bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada tanggal 9 s.d. 12 Desember 2024 di Hotel Harris Pontianak. Materi dan bimbingan disampaikan dengan pola penyampaian bersifat teknis, simulatif, aplikatif dan interaktif guna memudahkan para peserta untuk mencerna materi dan menyusun Dokumen Manajemen Risiko tahun 2025. Inspektorat Kota Pontianak akan melanjutkan pendampingan penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2025 kepada seluruh Perangkat Daerah dan berharap dapat diselesaikan sebelum 30 April 2025 agar dapat memenuhi data dukung yang diminta pada penilaian SPIP Terintegrasi, Kematangan Organisasi dan MCP Korsupgah. Oleh karena pentingnya Manajemen Risiko untuk pemenuhan penilaian Tata Kelola Pemerintahan maka Inspektorat Kota Pontianak menyarankan kepada setiap Perangkat Daerah untuk mengikutsertakan ASN yang menangani penyusunan Manajemen Risiko dalam Diklat/Bimtek

yang lebih intensif misalnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

6. Dalam rangka meningkatkan kualitas efektifitas pengendalian korupsi pada Pemerintah Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak telah banyak menginisiasi terbitnya regulasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun regulasi yang diterbitkan untuk mendukung implementasi IEPK sebagai bagian dari SPIP Terintegrasi antara lain :

- Peraturan Wali Kota Pontianak no 111 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Pemerintah Kota Pontianak
- SK Wali Kota Pontianak no 1047.1 Tahun 2022 tentang Rencana Pengendalian Kecurangan
- SK Wali Kota Pontianak No 1241 tentang Pembentukan Satgas Pengendalian Kecurangan
- Pedoman Pengendalian Kecurangan.

Sebagai bentuk implementasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta membangun budaya integritas dan akuntabilitas yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak, pada Tahun 2025 telah banyak dilakukan oleh Inspektotrat Kota Pontianak upaya-upaya sebagai berikut :

- Menyampaikan SK Inspektur tentang Perubahan Penetapan SOP Nomor 06/INS/TAHUN 2024 pada tanggal 22 Oktober 2024 kepada Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD untuk meminta publikasi SOP Perlindungan Pelapor dan SOP Pelaporan gratifikasi di seluruh website resmi Perangkat Daerah dan BUMD.
- Menyampaikan Surat Wali Kota Pontianak Nomor T/700/293/INS/2024 tentang Upaya Pencegahan Suap/Gratifikasi pada tanggal 19 September 2024 kepada Seluruh Perangkat Daerah dan BUMD.
- Sosialisasi SPI dan Antikorupsi kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Asisten, Staf Ahli, Camat, Lurah, Pengguna Layanan, Penyedia dan Ekspert
- Menyelenggarakan rapat koordinasi pemantauan MCP beberapa kali antara lain Rapat Koordinasi dan Pemantauan Terkait Pencegahan

Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada tanggal 18 November 2025; Rapat Expose Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) pada tanggal 7 November 2025; Rapat Pemantauan dan Evaluasi MCSP Tahun 2025 untuk Pemda Se- Prov Kalbar pada tanggal 6 November 2025; Rapat Koordinasi dan Pemantauan Indeks Pencegahan Korupsi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) pada Pemerintah Daerah se Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 16 September 2025; Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran di Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 21 Mei 2025; Sosialisasi IPKD MCP Tahun 2025 pada tanggal 10 s.d. 14 Maret 2025.

- Menyelenggarakan *Capacity Building* dalam rangka Penguatan Integritas APIP Inspektorat Kota Pontianak pada tanggal 6-7 Oktober 2025.
- Memeriahkan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dengan menyelenggarakan Senam Sehat, *Talk Show* Antikorupsi, Lomba Film Pendek bertemakan Antikorupsi dan menjadi bintang tamu *podcast* bertemakan antikorupsi pada media lokal di Kota Pontianak pada bulan Desember 2025 di beberapa tempat di Kota Pontianak.
- Menyelenggarakan Bimtek Keluarga Berintegritas bagi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak pada bulan Oktober 2025.
- Menerbitkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 546/INS/TAHUN 2024 tentang Sekretariat Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas Kota Pontianak.
- Melaksanakan kampanye tolak gratifikasi kepada masyarakat Kota Pontianak yang dipimpin langsung Wali Kota Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2025 di CFD Jl. A. Yani Kota Pontianak, serta beberapa kali sosialisasi benturan kepentingan dan antigratifikasi termasuk menjadi narasumber pada beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kota Pontianak bahwa semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Pontianak melalui Perangkat Daerah terkait. Oleh karena itu dapat disimpulkan

bahwa Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak telah terpenuhi sebesar 100%.

b) Nilai Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini ditunjang oleh pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi pada Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Manajemen Risiko
2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - Indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Kapabilitas APIP

Berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi adalah Level Kapabilitas APIP; dan Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko.

Indikator Level Kapabilitas APIP merupakan Level yang menunjukkan kematangan dan efektifitas Inspektorat dalam memberikan layanannya berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) Level Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP.

Pada tahun 2025 tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 2 (Terstruktur) untuk semua elemen berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025. Bahwa berdasarkan hasil tersebut, Inspektorat Kota Pontianak tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kapabilitas APIP yang berada pada Level 3. Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I yang disampaikan BPKP melalui Surat Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 Tanggal 20 Januari 2025 menunjukkan penjaminan kualitas seluruh APIP Daerah tidak ada yang mencapai level 3 sehingga dengan demikian seluruh APIP Daerah yang dievaluasi dan dilakukan penjaminan kualitas tahap I seluruhnya berada pada level 2.

Beberapa penyebab tidak tercapainya Kapabilitas APIP Level 3 sehingga menempatkan Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 2 antara lain :

1. Berdasarkan hasil evaluasi, elemen kualitas peran dan layanan Inspektorat Kota Pontianak berada di Level 2 dengan kriteria kualitas peran dan layanan mencakup pengawasan kepatuhan dan konsultasi sederhana, dengan pendekatan administrative dan prosedur dasar yang belum sepenuhnya melembagakan praktik pengawasan intern berbasis risiko.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, elemen profesionalisme penugasan Inspektorat Kota Pontianak berada di Level 2 dengan kriteria penugasan mulai mengikuti prosedur dan format dasar namun berorientasi pada kepatuhan administratif. Analisis dan reviu terbatas, serta hasil belum sepenuhnya memberikan nilai tambah signifikan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, elemen manajemen pengawasan Inspektorat Kota Pontianak berada di Level 2 dengan kriteria perencanaan pengawasan yang disusun oleh Inspektorat Kota Pontianak telah memiliki fokus dan sasaran, meski belum sesuai dengan prioritas K/L/D. Laporan hanya berisi deskripsi kepatuhan administratif dengan rekomendasi yang bersifat teknis/operasional.
4. Berdasarkan hasil evaluasi, elemen Pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan Inspektorat Kota Pontianak berada di Level 2 dengan kriteria pengelolaan kinerja Inspektorat Kota Pontianak telah dilaksanakan secara tersistematis dan berorientasi hasil (outcome). Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Kota Pontianak telah mengelola sumber daya secara teratur meskipun masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan strategis pengawasan.
5. Berdasarkan hasil evaluasi, elemen budaya dan hubungan organisasi Inspektorat Kota Pontianak berada di Level 2 dengan kriteria APIP telah mengimplementasikan nilai integritas dan etika organisasi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, hubungan organisasi strategis telah sesuai mandat Kepala Daerah di mana Inspektorat Kota Pontianak mendapatkan dukungan penuh untuk mengakses seluruh data dan informasi di lingkungan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun rekomendasi yang disampaikan BPKP kepada Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan Kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, dengan:
 - a) Menyusun kertas kerja perencanaan pengawasan berbasis risiko sebagai dasar penentuan objek pengawasan yang akan dituangkan dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - b) Menetapkan kebijakan/pedoman pengawasan yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan pengembangan informasi awal untuk setiap kegiatan pengawasan tidak terbatas pada pemeriksaan khusus, pengaduan masyarakat, atau permintaan aparat hukum. Desain penugasan pengawasan berdasarkan hasil pengembangan informasi awal yang sekurang-kurangnya memuat unsur what, why, where, when, who, how, how much (5W+2H), strategi pengawasan, tujuan, proses bisnis, risiko klien, informasi hasil pengawasan sebelumnya, hipotesis, risiko penugasan, tanggung jawab, dan alokasi sumber daya;
 - c) Melakukan ekspose kepada Kepala Daerah terkait usulan rencana pengawasan guna menjaring masukan secara aktif, serta mendokumentasikan seluruh aspirasi dan arahan tersebut dalam risalah hasil ekspose sebagai bagian dari proses perencanaan pengawasan; dan
 - d) Menyelaraskan ruang lingkup fokus, serta prioritas pengawasan dengan risiko strategis organisasi.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan, dengan:
 - a) Menetapkan metodologi pengawasan dan menerapkannya secara konsisten pada seluruh tahapan penugasan pengawasan;
 - b) Menyusun temuan hasil pengawasan secara lengkap dan konsisten dengan memastikan kelengkapan atribut temuan dan didukung dengan *root cause analysis*, serta mengintegrasikan aspek deteksi kecurangan dan *debottlenecking* dalam setiap kegiatan pengawasan; dan
 - c) Menyajikan simpulan hasil pengawasan yang mampu menjawab sasaran pengawasan atas program lintas unit kerja, serta

rekomendasi pengawasan yang berfokus pada perbaikan substantif untuk mendorong perbaikan tata kelola organisasi.

3. Memperkuat mekanisme pengendalian kualitas dan pemantauan tindak lanjut, dengan:
 - a) Memastikan proses reviu berjenjang dilaksanakan secara konsisten pada seluruh tahapan penugasan dan mendokumentasikannya dalam standar kendali mutu sebagai bentuk pengendalian terhadap kualitas penugasan;
 - b) Meningkatkan pengendalian terhadap tim yang melaksanakan penugasan agar dapat menyelesaikan laporan secara tepat waktu, sesuai dengan target penyelesaian yang tercantum dalam program kerja pengawasan;
 - c) Menetapkan pedoman/petunjuk teknis terkait mekanisme penjaminan kualitas internal di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengawasan;
 - d) Menetapkan mekanisme pengukuran efektivitas tindak lanjut yang terintegrasi dengan kerangka manajemen risiko, untuk memastikan bahwa setiap tindakan perbaikan telah efektif menurunkan tingkat risiko ke level yang dapat diterima oleh organisasi; dan
 - e) Menetapkan mekanisme pemantauan tindak lanjut dengan pendekatan berbasis risiko untuk memastikan bahwa penetapan skala prioritas dan percepatan penyelesaian temuan didasarkan pada signifikansi dampaknya terhadap organisasi.
4. Meningkatkan kualitas komunikasi internal APIP dengan menyelenggarakan forum komunikasi internal yang dilaksanakan secara rutin dan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Kota Pontianak dalam rangka membangun sinergi antara unit teknis pengawasan dengan unit dukungan manajemen sehingga dapat menciptakan kolaborasi yang baik dalam rangka mencapai hasil pengawasan yang berkualitas
5. Meningkatkan efektivitas pelaporan dan dukungan Inspektorat Kota Pontianak, dengan
 - a) Menyusun Ikhtisar Hasil Pengawasan (IHP) semesteran yang memuat konvergensi hasil pengawasan dan rekomendasi strategis

berfokus pada perbaikan atas aspek krusial organisasi. Laporan disajikan dalam bentuk ringkasan informasi dengan dukungan infografis substantif, serta disampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Kepala Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- b) Menyusun rencana pengembangan kompetensi jangka panjang (5 tahunan) dan melakukan analisis gap kompetensi agar program pengembangan kompetensi dapat terlaksana secara terukur sehingga kualifikasi untuk masing-masing jabatan dapat terpenuhi.

Terhadap rekomendasi tersebut Inspektorat Kota Pontianak telah melaksanakan rapat koordinasi membahas upaya peningkatan level kapabilitas APIP antara lain melalui asistensi Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan inisiasi penyusunan Manajemen Risiko Tingkat Kota Pontianak, melakukan penyusunan PKPT Berbasis Risiko, pemetaan Diklat dan Bimtek berdasarkan analisa gap hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Indikator persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko didefinisikan berdasarkan Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah selesai menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen Risiko berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko dengan formula / cara pengukuran yaitu Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen Risiko berbanding dengan jumlah Perangkat Daerah yang harus menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko.

Berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 158 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 bahwa Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko dilakukan pada Perangkat Daerah di bawah Irban 3 Inspektorat Kota Pontianak sebanyak 11 Perangkat Daerah. Berdasarkan Hasil Reviu Manajemen Risiko pada 11 Perangkat Daerah tersebut terdapat rekomendasi yang disarankan oleh Inspektorat Kota Pontianak kepada Perangkat Daerah di dalam LHR Manajemen Risiko masing-masing Perangkat Daerah secara umum sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengembangan budaya sadar risiko agar Perangkat Daerah melakukan Sosialisasi Pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi; melaksanakan pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian dalam rangka mendukung penciptaan budaya risiko; melakukan pengembangan budaya sadar risiko sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Daerah.
2. Pada Unit Pengelola Risiko masing-masing tingkatan eselon II dan eselon III agar menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II dan III; dan melakukan penatausahaan proses pengelolaan risiko secara konkrit.
3. Pada proses analisis dan mitigasi risiko agar Kepala Perangkat Daerah mengkaji ulang upaya penurunan risiko pada *residual risk* yang masih berada di atas batas toleransi risiko dengan cermat, sampai pada level/garis toleransi risiko
4. Dalam rangka Implementasi Rencana Tindak Pengendalian dan monitoring agar Perangkat Daerah membangun dan menetapkan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa Kebijakan / Prosedur Pengendalian
5. Melaksanakan Prosedur Pengendalian dengan waktu pelaksanaan yang dapat terukur, dengan *evidence* yang jelas.
6. Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan penilaian risiko meliputi : Laporan pelaksanaan penilaian risiko; Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pengelola risiko; Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal. Laporan disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
7. Pada proses *Risk Treatment* (Opsi Perlakuan Risiko) agar Kepala Perangkat Daerah menguraikan secara terperinci opsi perlakuan risiko yang kemungkinan dapat menghambat pencapaian tujuan Perangkat Daerah/Organisasi.

Berdasarkan hasil revidi yang dilakukan Inspektorat pada masing-masing Perangkat Daerah bahwa semua Perangkat Daerah yaitu sebanyak 10 Perangkat Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam LHR Manajemen Risiko Tahun 2025 pada masing-masing Perangkat Daerah. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko sebesar 100%.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)	25% (8PD)	25% (8PD)	28,12% (9PD)
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,41	3,354	3,384	3,337

Berdasarkan tabel di atas, Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan meningkat dari sebanyak 8 Perangkat Daerah pada tahun 2023 menjadi 9 Perangkat Daerah pada tahun 2025 meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan nilai SAKIP memerlukan perbaikan mendasar pada kualitas perencanaan yang berbasis outcome dan terukur secara periodik, indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*), monitoring dan evaluasi secara berkala yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi perbaikan, pemanfaatan teknologi dalam rangka publikasi dan perbaikan kualitas informasi kinerja serta metode pengumpulan, analisa dan validitas data yang akurat. Oleh karena itu peningkatan nilai SAKIP selain membutuhkan Komitmen dan ketegasan pimpinan juga sangat bergantung pada upaya yang serius dari Perangkat Daerah.

Berdasarkan tabel di atas Nilai Maturitas SPIP menurun dari 3,384 pada tahun 2024 menjadi 3,337 pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup, kualitas pengelolaan risiko yang belum terlihat pada implementasi, monitoring dan evaluasi, manfaat untuk penurunan risiko dan manajemen risiko belum menjadi proses yang melekat pada proses bisnis

pemerintahan. Selain itu implementasi kebijakan antikorupsi juga belum menjangkau seluruh kegiatan utama pemerintahan, belum mengidentifikasi risiko fraud, masih rendahnya partisipasi ASN dalam upaya pencegahan korupsi, minimnya ASN yang berkompeten dalam menindaklanjuti kasus korupsi.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)	28,12% (9PD)	100% (32 PD)	
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,41	3,337	3,42	

Dengan terbitnya Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025-2029 telah mencabut Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026 memiliki IKU dengan target yang berbeda pada Renstra 2025-2029 sehingga tidak relevan untuk dibandingkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	28,12% (9PD)	-
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,337	-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak bahwa Pemerintah Kota Pontianak melaksanakan 31 bidang urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian.

Dalam urusan pemerintahan tersebut tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan pemerintah kepada daerah sehingga indeks kinerja Inspektorat Kota Pontianak tidak memiliki standar nasional sebagaimana urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Namun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak berpedoman pada Kebijakan Pengawasan dan Standar Pelayanan Minimal yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.8
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatnya nilai	Persentase nilai	• Perangkat Daerah belum secara	Pada Tahun 2025, telah	- Memfokuskan monitoring dan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
	evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	maksimal mencantumkan target periodik kinerja pada Rencana Aksi atas Kinerja dan melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian atas Rencana aksi kinerja serta masih banyak indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals</i>). • Perangkat Daerah belum maksimal memanfaatkan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja dan belum maksimal meningkatkan kualitas informasi mengenai kinerja dalam mempertahankan capaian kinerja (output dan outcome). • Perangkat Daerah belum optimal memanfaatkan Informasi Kinerja dalam perbaikan perencanaan dan belum optimal menyajikan informasi untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan	dibentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang ditugaskan merekap rekomendasi berdasarkan LHR LAKIP seluruh Perangkat Daerah untuk dimonitor tindaklanjutnya dengan harapan akan meningkatkan nilai Evaluasi LAKIP perangkat Daerah pada tahun berikutnya	evaluasi pada tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah - Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
			program dan kegiatan organisasi. • Perangkat Daerah belum maksimal meningkatkan kualitas pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja. • Pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang dilaporkan belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah. • Masih rendahnya Capaian Kinerja Outcome di masa mendatang dan belum maksimalnya inovasi, publikasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang memberikan kemudahan akses informasi. • Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. • Hasil pengukuran capaian kinerja belum di kaitkan sepenuhnya dengan pemberian reward dan punishment		

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
			• Belum terbangun Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan menetapkan secara formal sebagai prosedur yang baku sehingga pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan secara maksimal		
2	Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	• Sasaran strategis Perangkat Daerah dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) belum sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah. • Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi outcome • Indikator dan target kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, Continuously-Improved (SMARTC) • Pengendalian internal telah dibangun dan	• Pada Tahun 2025, telah dibentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang ditugaskan merekap rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak untuk dimonitor tindaklanjutnya • Pada Tahun 2025, telah dibentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang ditugaskan merekap rekomendasi berdasarkan LHR Manajemen Risiko untuk dimonitor tindaklanjutnya	- Memfokuskan monitoring dan evaluasi pada tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko dan IEPK - Mendampingi Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPIP Perangkat Daerah - Menjadwalkan kegiatan penilaian SPIP Terintegrasi ke dalam PKPT Tahun berikutnya untuk semua Perangkat Daerah - Menjadwalkan klinik konsultasi dalam memberikan layanan jasa

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
			diimplementasikan , tetapi belum secara menyeluruh dan memadai pada setiap program dan kegiatan Perangkat Daerah, yaitu standar kompetensi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perencanaan rekrutmen SDM, perencanaan pengembangan SDM, dan atau pertimbangan pengisian jabatan	- Menyelenggarakan Workshop Manajemen Risiko dan IEKP guna meningkatkan kompetensi Perangkat Daerah dalam Menyusun manajemen risiko - Menyusun perencanaan Diklat/Bimtek APIP berkoordinasi dengan seluruh SDM Inspektorat dalam rangka pengembangan SDM dan kompetensi APIP yang sesuai kebutuhan	konsultasi atas permasalahan Perangkat Daerah/Unit Kerja

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dibutuhkan anggaran pengawasan. Anggaran pengawasan terdapat dalam DPA Inspektorat Kota Pontianak. Anggaran digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun realisasi anggaran Inspektorat dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Tahun 2025
Inspektorat Kota Pontianak

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.567.969.200,00	1.949.430.700	75.91%

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.981.709.000,00	1.451.473.688	73.24%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.835.078.141,00	13.293.197.320,00	89.61%

Dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kota Pontianak didukung anggaran setelah perubahan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pontianak. Pagu Anggaran yang ditetapkan Rp. 19.384.756.341,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.694.101.708,00 atau sebesar 86,11%. Beberapa kendala penyerapan anggaran pada tahun 2025 antara lain adanya pembatalan dan pengurangan jadwal diklat pada Kementerian Dalam Negeri berdampak pada minimnya diklat yang dapat diikuti APIP sehingga penyerapan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi tidak maksimal. Realisasi Belanja Pemeliharaan rendah disebabkan beberapa barang sudah dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat di perbaiki dan diusulkan pemusnahan, Dibataalkannya beberapa agenda seperti sosialisasi dan perlombaan pada acara HUT Kota Pontianak menyebabkan penyerapan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tidak maksimal. Realisasi belanja honorarium pengadaan barang/jasa rendah disebabkan belanja Honor Pengadaan Barang Jasa dibayarkan sesuai dengan SE Wali Kota No. 51 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Satuan Biaya berdasarkan Perpres No. 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional bahwa pejabat Pengadaan hanya bisa di bayarkan 40%. Adapun faktor lainnya karena adanya negosiasi harga di aplikasi Inaproc oleh pejabat Pengadaan sehingga terjadi efisiensi anggaran pada proses pengadaan. Realisasi belanja makanan dan minuman rendah disebabkan narasumber tidak dapat hadir pada beberapa kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adanya tumpang tindih kegiatan pengawasan pada beberapa sub kegiatan sehingga anggaran perjalanan dinas tidak dapat diserap maksimal. Tumpang tindih disebabkan adanya keperluan pengawasan yang menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

Adanya kebijakan *Mandatory Spending* Anggaran Pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri berdampak positif terhadap terlaksananya tugas-tugas

pengawasan. Inspektorat Kota Pontianak banyak melakukan workshop, sosialisasi dan bimtek kepada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kompetensi Perangkat Daerah misalnya terkait SPIP. Peningkatan anggaran juga dimanfaatkan untuk menyemarakkan sosialisasi antikorupsi dan peningkatan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Namun demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2025 telah didukung dengan anggaran yang cukup sehingga mampu merealisasikan tugas-tugas pengawasan. Adapun langkah-langkah perbaikan agar perencanaan lebih sesuai dengan kebutuhan riil sehingga dapat memaksimalkan penyerapan, maka telah dilakukan koordinasi di internal Inspektorat Kota Pontianak termasuk survei ke pihak ketiga seperti survei belanja modal, penyelenggaraan diklat dan rencana sosialisasi/bimtek atau workshop dengan harapan kinerja keuangan pada tahun berikutnya dapat lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan penjelasan atas capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Pontianak.

Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan pada tahun 2025 sebanyak 9 dari 32 Perangkat Daerah. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2024 sebanyak 8 dari 32 Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai SAKIP memerlukan perbaikan mendasar pada kualitas perencanaan yang berbasis outcome dan terukur secara periodek serta indikator kinerja yang harus memenuhi kriteria SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*); monitoring dan evaluasi secara berkala yang diikuti dengan penyusunan rencana aksi perbaikan; pemanfaatan teknologi dalam rangka publikasi dan perbaikan kualitas informasi kinerja serta; metode pengumpulan, analisa dan validitas data yang akurat. Berdasarkan beberapa penyebab tersebut sebagian besar berada pada Renstra Perangkat Daerah sehingga menjadi kendala Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP Perangkat Daerah karena perubahan atas perencanaan tidak dapat dilakukan setiap saat namun harus menunggu pada saat Perubahan Rencana Strategis sehingga upaya perbaikan perencanaan harus berkolaborasi dengan BAPPERIDA Kota Pontianak.

Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,337 pada tahun 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dan menurun dari capaian tahun 2024 yaitu sebesar 3,384. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain kualitas perencanaan yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup; kualitas pengelolaan risiko yang belum terlihat pada implementasi, monitoring dan evaluasi; manfaat untuk penurunan risiko dan manajemen risiko belum menjadi proses yang melekat pada proses bisnis pemerintahan. Selain itu implementasi kebijakan antikorupsi juga belum menjangkau seluruh kegiatan utama pemerintahan; belum mengidentifikasi risiko fraud; masih rendahnya partisipasi ASN dalam upaya pencegahan korupsi serta minimnya ASN yang berkompeten dalam menindaklanjuti kasus korupsi.

Selain nilai SPIP, Pemerintah Kota Pontianak memperoleh nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,019 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks pada Level 3 (Terdefinisi) dan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910 (Berkembang). Ketiga nilai tersebut merupakan hasil metode penilaian SPIP Terintegrasi tahun 2025.

Pada tahun 2025 tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pontianak berada pada Level 2 (Terstruktur) untuk semua elemen berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025. Berdasarkan hasil tersebut, Inspektorat Kota Pontianak tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Kapabilitas APIP Level 3. Berdasarkan Hasil Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2025 Tahap I yang disampaikan BPKP melalui Surat Nomor PE.09.03/S-27/D404/2/2026 Tanggal 20 Januari 2025 menunjukkan penjaminan kualitas seluruh Inspektorat Daerah tidak ada yang mencapai level 3 sehingga dengan demikian seluruh Inspektorat Daerah yang dievaluasi dan dilakukan penjaminan kualitas tahap I berada pada level 2.

Berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 158 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Peta Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 bahwa Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko dilakukan pada Perangkat Daerah di bawah Irban 3 Inspektorat Kota Pontianak sebanyak 11 Perangkat Daerah yang semuanya telah menindaklanjuti rekomendasi hasil asistensi manajemen risiko.

Inspektorat Kota Pontianak telah melakukan upaya peningkatan capaian kinerja pada tahun 2025 dengan membentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi APIP yang ditugaskan merekap rekomendasi berdasarkan LHR LAKIP seluruh Perangkat Daerah, rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak dan rekomendasi berdasarkan LHR Manajemen Risiko untuk dimonitor tindaklanjutnya dengan harapan akan meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kota Pontianak pada tahun berikutnya.

Inspektorat Kota Pontianak telah melaksanakan rapat koordinasi membahas upaya peningkatan level kapabilitas APIP antara lain melalui asistensi Manajemen Risiko Perangkat Daerah dan inisiasi penyusunan Manajemen Risiko Tingkat Kota Pontianak, melakukan penyusunan PKPT Berbasis Risiko, pemetaan Diklat dan Bimtek sesuai analisa gap hasil analisa jabatan dan beban kerja. Inspektorat Kota

Pontianak juga akan meningkatkan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak serta lingkungan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 9 Januari 2026

INSPEKTUR,



drg. TRISNAWATI, M.M.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19730610200012 2 004

LAMPIRAN :**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81 (A)	71,04 (BB)	87,70%
1.1	Sasaran : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan	62,50% (20 PD)	28,12%	45%
1.2	Sasaran: Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,41	(9PD)	97,86%

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 19.384.756.341,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 16.694.101.708,00

Pontianak, 9 Januari 2026

INSPEKTUR,



drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19730610200012 2 004